



**KEPALA DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SALINAN
PERATURAN KEPALA DESA SEMPU
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELUARAN DESA MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPU

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan APBDesa ditetapkan menjadi APBDesa, kecuali belanja pegawai dan operasional perkantoran;
 - b. bahwa rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017 saat ini masih dalam proses pembahasan sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Desa Mendahului Penetapan APBDesa Sempu Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
 6. Peraturan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sempu Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU TENTANG PENGELUARAN DESA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat
setempat dalam
sistem
pemerintahan
Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Desa.

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dipergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran desa;
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :
 - a. Belanja Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa;
 - b. Belanja lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 3 -

- (3) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b ditetapkan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas desa, dalam rangka merealisasi pengeluaran desa, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pembayaran harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang jasa;
 - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pengeluaran; dan

- d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku untuk tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sempu oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sempu
Pada tanggal, 3 Januari 2017

KEPALA DESA SEMPU,

TTD

Hj. LAILATUL KHOMARIA

Diundangkan di Sempu
Pada Tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DESA SEMPU

TTD

ACHMAD SUFYAN
Juru Muda
NIP 195906152007011004

BERITA DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU TAHUN 2017 NOMOR 1